



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK GRHA RAA WIRATANUDATAR VIII

Jl. Pembangunan No. 2 Simpang Lima - Sukagalih - Tarogong Kidul
Website: <https://mpp.garutkab.go.id> <https://dpmptsp.garutkab.go.id>
E-mail : dpmptsp@garutkab.go.id
GARUT 44151

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 500.16.7.2/1074/017/IPSPAUD-TK/DPMPTSP/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Bentuk Satuan PAUD	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama Satuan PAUD	:	TK ERSYA ROUDATUL KAMILA
Alamat Satuan PAUD	:	Kp. Cigebang RT 01 RW 08 Desa Karangsari, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut
Penyelenggara Satuan PAUD	:	Yayasan
Nama Penyelenggara Satuan PAUD	:	ERSYA ROUDATUL KAMILA
Nama Ketua/Direktur Penyelenggara Satuan PAUD	:	ERIK SUMARNA
Nomor Akta Notaris	:	12
Nomor AHU	:	AHU-0016666.AH.01.04.Tahun 2021
Alamat Penyelenggara Satuan PAUD	:	Kp. Cigebang RT 02 RW 08 Desa Karangsari, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	3009210042367
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	400.14.5.2/1601-Disdik
Tanggal Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	06 Mei 2026

Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, diantaranya :

1. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara bertanggung jawab atas segala hal yang dibutuhkan untuk kelancaran dan keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Penyelenggara wajib melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan memenuhi persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Dikeluarkan di : Garut
Pada Tanggal : 12 Mei 2026

a.n. **Bupati Garut**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Garut,



Budi Gan Gan Gumilar, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690520 199603 1 005

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
2. Penyelenggara Satuan PAUD



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 Telp./Fax : (0262) 233115 Garut

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 400.14.5.2/1601 -Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Asep Wawan Budiman, S.Pd., M.Si
NIP : 19720706 199802 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

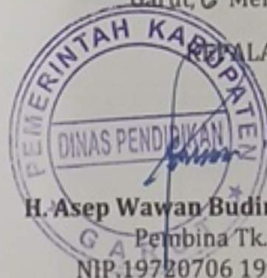
Nama Lembaga : TK ERSYA ROUDATUL KAMILA
Alamat : Jl. Cigebang RT 01 RW 08
Kel/Desa : Karangsari
Kecamatan : Pakenjeng

Untuk mendapatkan izin pendirian sebagai Lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Rekomendasi ini diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan hasil verifikasi lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut, 6 Mei 2026



H. Asep Wawan Budiman, S.Pd., M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP.19720706 199802 1 001